

ABSTRAK

Putri Purnamayanti. *Penguasaan Harta Peninggalan oleh Salah Seorang Ahli Waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penguasaan, Harta Peninggalan, Ahli Waris

Penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan dilatarbelakangi penguasaan harta peninggalan bermula dari orang tua pewaris meminjam sertifikat tanah kepada istri pewaris. Sertifikat dipinjam dengan alasan sebagai jaminan pinjam di bank. Namun, tanpa sepengetahuan istri pewaris, orang tua pewaris justru menyerahkan sertifikat kepada perusahaan dan tanah tersebut dijual. Istri pewaris tidak mengetahui bahwa tanah dijual. Namun, pembagian uang penjualan tanah tidak jelas dan tidak sesuai hukum yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian ialah istri pewaris serta orangtua pewaris dan Kepala Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dan objek penelitian ialah cara penguasaan harta peninggalan, latar belakang penguasaan harta peninggalan, dampak penguasaan terhadap harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ialah orang tua pewaris menguasai sertifikat tanah yang dimiliki oleh pewaris, yang mana dalam hal ini juga dimiliki oleh istri pewaris. Sehingga tanpa sepengetahuan istri pewaris, orang tua pewaris menjual tanah kepada perusahaan. Pada kasus lain, bentuk penguasaan harta peninggalan dikuasai oleh anak tertua sebagai pemegang sertifikat tanah. Latar belakang penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ialah karena orang tua pewaris merasa harus menjaga hak milik anaknya (pewaris), yaitu berupa tanah tersebut. Dengan demikian, orang tua pewaris ikut campur dengan dalih supaya bagian pewaris tidak terpakai oleh istri pewaris jika bersama suaminya yang baru. Pada kasus lain, anak tertua diamanahkan oleh pewaris sebagai pemegang sertifikat tanah. Dampak terhadap penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris ialah meninggalkan konflik antara istri pewaris dan orang tua pewaris. Sebab istri pewaris merasa 'didahului' orang tua pewaris. Pada kasus lain juga terjadi konflik, tetapi permasalahan diselesaikan dengan damai melalui kepala desa.